



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Wat

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wates yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No.2 Wates Kulon Progo Yogyakarta; selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

SAMINEM MARIA beralamat Patihombo, RT 015 RW 008 Purwosari Girimulyo Kulon Progo
Sebagai Tergugat I;

ADI SUPANDI beralamat di Patihombo, RT 015 RW 008 Purwosari Girimulyo Kulon Progo
Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dan para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor : 03/Pdt.G.S/2021/PN Wat secara tertulis pada persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2021 dengan nomor surat B.0826-KC-VII/AMU/03/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 ayat (1) RV menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 ayat (1) RV dan Undang-undang yang bersangkutan;-

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN Wat yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 03/Pdt.G.S/2021/PN Wat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, oleh kami : Wanda Andriyeni, S.H., M.Kn sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Andang Catur Prasetya, S.H,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andang Catur Prasetya, S.H,MH

Wanda Andriyeni, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,00
Biaya proses.....	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan.....	Rp.	200.000,00
PNBP.....	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Wat.